

PENULISAN HUKUM *LEGAL MEMORANDUM*

ANALISIS PERLINDUNGAN BAGI MITRA PENGEMUDI *SHOPEE FOOD* DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN YANG BERSIFAT BAKU



Diajukan oleh :

Yohana Ambrosia Hati Lake

NPM : 190513618

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022**

HALAM PERSETUJUAN PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

ANALISIS PERLINDUNGAN BAGI MITRA PENGEMUDI *SHOPEE FOOD* DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN YANG BERSIFAT BAKU



Diajukan oleh :

Yohana Ambrosia Hati Lake

NPM : 190513618

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14 Desember 2022

Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
ANALISIS PERLINDUNGAN BAGI MITRA PENGEMUDI *SHOPEE*
***FOOD* DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN YANG BERSIFAT BAKU**



Legal memorandum ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diseleggarakan pada

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2023
Tempat : Ruang pendadaran 1
Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H M.Hum
Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

Tanda Tangan
.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. N. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang diberikan kepada penulis, sepanjang proses perkuliahan penulis hingga menyelesaikan penyusunan *legal memorandum* yang berjudul “Analisis Perlindungan Bagi Mitra Pengemudi *Shopee Food* Dalam Perjanjian Kemitraan Yang Bersifat Baku”. *Legal memorandum* ini adalah hasil penelusuran pustaka dan pengalaman narasumber. Ditulis sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. beserta jajarannya, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan *legal memorandum* penulis. Penulis juga berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan penulisan *legal memorandum* ini yaitu :

1. Orang tua penulis, Bapak Servianus Lake dan Mama Martha Tas’Au yang selalu mendoakan, mendukung, memperhatikan dan membiayai penulis.
2. Adik penulis, Anthonius Sosigenes Lake, dan Rikiardus Sony Lake, yang selalu menyemangati penulis.
3. Tanta penulis Kris Lake dan Lina Lake, yang menyemangati dan membantu penulis.

4. Sahabat penulis Fransiska Ayu, Dinda Putri Sugiarto, Intan Kristati, Dina Sanjaya, bang Theo, Desi Sihotang, Ana, dan Yulia, yang menemani dan mendukung penulis selama perkuliahan dan proses penulisan ini.
5. Serta teman-teman perkuliahan dan kos yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani dan membantu penulis dalam bentuk apapun selama berkuliah dan tinggal di Yogyakarta.

Penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam penulisan legal memorandum ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis miliki. Untuk itu penulis sangat terbuka untuk setiap saran dan kritik yang membangun di kedepannya.

Abstrak

Dengan kehidupan masyarakat yang semakin moderen membuat banyak sekali kemudahan akibat dari perkembangan teknologi salah satunya yaitu adanya platform *Shopee Food* yang mempertemukan antara penyedia jasa pengantaran makanan yaitu Mitra Pengemudi, penjual atau *Merchant* dan Pembeli. Namun dalam praktiknya perjanjian antara penyedia platform dengan mitra pengemudi merupakan perjanjian baku yang disediakan oleh penyedia platform yaitu *Shopee Food*, untuk itu terdapat permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara penyedia platform dan mitra pengemudi, untuk itu penulis membuat legal memorandum ini untuk memberikan solusi dan pendapat hukum kepada mitra pengemudi *Shopee Food* terkait dengan perlindungan bagi mitra pengemudi *Shopee Food* dalam perjanjian tersebut. Penulisan *legal memorandum* dilakukan dengan metode studi kepustakaan, adapun hasil dari penulisan legal memorandum ini yaitu perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi sangat lemah karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur agar pembuat perjanjian baku dapat membuat perjanjian yang proposional bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, *Shopee Food*, Mitra Pengemudi.

Daftar Isi :

| | |
|---|--------------|
| Judul..... | |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| Kata pengantar | iv |
| Abstrak | vi |
| Daftar Isi | vii |
| BAB I Kasus posisi | 1 |
| BAB II Pertanyaan Hukum | 3 |
| BAB III Penelusuran Bahan Hukum | 3 |
| 1. Bahan hukum primer | 3 |
| 2. Bahan hukum sekunder | 4 |
| BAB IV Analisi Hukum :..... | 5 |
| BAB V Pendapat Hukum dan Rekomendasi Hukum | 45 |
| Daftar Pustaka | 47 |

